

**ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN
DIRJEN DUKCAPIL TENTANG PEMBERIAN KARTU
KELUARGA (KK) PADA PERNIKAHAN SIRI**



Oleh:

Sri Mulyani Tomayahu

NIM: 18421129

Acc untuk dijadikan Munaqosah

21 Agustus 2022

Pembaca UJI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (IP)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN DIRJEN
DUKCAPIL TENTANG PEMBERIAN KARTU KELUARGA
(KK) PADA PERNIKAHAN SIRI**



Oleh:

Sri Mulyani Tomayahu

NIM: 18421129

Pembimbing:

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom. I, Ph.D

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (IP) Fakultas

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulyani Tomayahu

NIM : 18421129

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) -IP

Fakultas : Ilmu Agama Islam


Judul Skripsi : **Analisis *Maşlahah* terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil tentang Pemberian Kartu Keluarga (KK) pada Pernikahan Siri**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


Sri Mulyani Tomayahu



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 September 2022
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil tentang Pemberian Kartu Keluarga (KK) pada Pernikahan Siri
Disusun oleh : SRI MULYANI TOMAYAHU
Nomor Mahasiswa : 18421129

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Yogyakarta, 26 September 2022

Dekan,



Asmuni
Dr. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Agustus 2022 M
23 Muharram, 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 302/Dek/60/DAATI/FIAI/III/12022 tanggal 15 Maret 2022 M, 12 Sya'ban 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : Sri Mulyani Tomayahu
Nomor Mahasiswa : 18421129
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IP
Tahun Akademik : 2022/2023- Ganjil
Judul Skripsi : **Analisis *Maslahah* terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil tentang Pemberian Kartu Keluarga (KK) pada Pernikahan Siri**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dzulfitri Hadi Imawan, Lc, M.Kom. I, Ph.D



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sri Mulyani Tomayahu

Nomor Mahasiswa : 18421129

Judul Skripsi : **Analisis *Maşlahah* terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil
tentang Pemberian Kartu Keluarga (KK) pada
Pernikahan Siri**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IP Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc, M.Kom. I, Ph.D

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”.

(Q.S. Ar-Rum:21)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 721.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Alfian Tomayahu dan Ibu Ramsia Adju yang selalu ada setiap saat memberikan motivasi dan menuntun saya untuk mencapai keberhasilan ini. Keduanya tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan serta nasihat. Dan skripsi ini juga saya persembahkan untuk saudara dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya sampai saat ini”.



PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-

ت	Ta	T	-
ث	Ṡa	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ḍal	ḏ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-

س	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-

و	Wau	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- 2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP KEBIJAKAN DIRJEN DUKCAPIL TENTANG PEMBERIAN KARTU KELUARGA (KK) PADA PERNIKAHAN SIRI

Sri Mulyani Tomayahu

18421129

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan kepada umat Islam untuk menjaga keturunan. Tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk membina keluarga menjadi *Sakinah mawaddah warahmah*, dan mendapatkan keturunan yang saleh-salihah. Adapun dalam masalah pernikahan muncullah bentuk pernikahan yaitu nikah siri yang sah secara agama, akan tetapi tidak sah secara hukum negara. Nikah siri sampai sekarang masih menimbulkan polemik ditengah masyarakat, salah satunya adanya kebijakan Dirjen Dukcapil yang membolehkan pernikahan siri yang di tulis dalam Kartu Keluarga (KK). Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan Dirjen Dukcapil memberikan kebijakan nikah siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga, dan untuk mengetahui analisis *maşlahah* dari kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif, ialah mengkaji atau menganalisis peraturan Permendagri No 109 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini untuk melindungi istri, kaum perempuan, dan anak anak agar mereka tercatat didalam administrasi kependudukan, dan analisis masalah terhadap kebijakan Dirjen Dukcapil yaitu menggunakan kaidah *Dar'ul Al-Māfasid Muqaddamun 'Ala Jalbli Al-Maşālih* dan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir*. kebijakan ini memberikan kemudahan dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang menikah siri dan punya keturunan untuk mendapatkan Kartu keluarga, serta melindungi istri kaum perempuan

Kata kunci: *Nikah Siri, Dirjen Dukcapil, Maşlahah.*

ABSTRAC

Marriage is a sunnah of the Prophet Muhammad SAW which is highly recommended to Muslims to maintain offspring. The purpose of a marriage is to build a family to become *Sakinah Mawaddah Warahmah*, and get pious offspring. As for the matter of marriage, there is a form of marriage, namely unregistered marriage which is religiously legal, but not legally valid by state law. Unregistered marriages are still causing polemics in the community, one of which is the policy of the Director General of Dukcapil which allows unregistered marriages written on the Family Card (KK). This is due to the Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 concerning Implementing Regulations of Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. The purpose of this study is to find out the reason for the Director General of Dukcapil to provide a policy of unregistered marriage written in the Family Card, and to find out the *maṣlahah* of this policy. This study uses a type of literature study. The approach used in this research is a normative juridical approach, which is to examine or analyze the regulation of the Minister of Home Affairs No. 109 of 2019. The results of this study are to protect wives, women, and children so that they are recorded in population administration, and analysis of *maṣlahah* against the policies of the Director General of Dukcapil, namely: using the *rules of Dar'ul Al-Māfasid Muqaddamun 'Ala Jalbli Al-Maṣāliḥ* and the rules of *Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir*. This policy provides convenience and benefits for people who are married and have children to get a family card, and protect women's wives.

Keywords: *Siri Marriage, Director General of Civil Registration, Maṣlahah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ نَبِينَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Serta memberikan nikmat Kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang dibuat sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Krismono, SH.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Internasional Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak Krismono, SH.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M. Kom. I, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kedua orang tua tercinta bapak Alfian Tomayahu dan Ibu Ramsia Adju, saudara kandung Nurhayati dan Maimun, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan arahan, nasihat, perhatian, dukungan serta doa.
9. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
10. Staf dan Karyawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berpartisipasi dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman di kelas Internasional Program dan teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2018 yang tetap bertahan dan saling membantu selama Pendidikan.

Penulis ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuan, dukungan, perhatian, nasihat, dan doa. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga selesainya tugas akhir ini. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xx
ABSTRAC	xxi
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	13
1.Pernikahan dalam Islam	13
2.Nikah Sirri.....	20
3.Kebijakan Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	23
4.Maşlahah	24
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Sumber Data.....	35
C. Seleksi Sumber	35
D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1.Kebijakan Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Nikah Sirri.....	37
B. Pembahasan.....	40
1.Dasar hukum permendagri Mengeluarkan Kebijakan Nikah Sirri yang ditulis dalam Kartu Keluarga.....	40
2.Analisis Masalah Kebijakan Permendagri No 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Nikah Sirri.....	41
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	58
I. Biodata Penulis Skripsi.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan kepada umat Islam untuk menjaga keturunan. Pernikahan juga dapat diartikan bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan dengan ucapan ijab dan qabul. Tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk membina keluarga menjadi *Sakinah Mawaddah Warahmah*, dan mendapatkan keturunan yang saleh-salihah.

Adapun dalam permasalahan pernikahan muncul berbagai bentuk pernikahan salah satunya nikah siri. Nikah siri merupakan istilah yang berkembang dikalangan masyarakat yaitu proses pernikahan menurut aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam, dengan adanya saksi, wali, ijab dan qabul. Akan tetapi, tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).² Padahal dalam syariat mengharuskan untuk memberitahukan kepada masyarakat dan kantor urusan agama bahwa telah dilaksanakannya pernikahan dan diadakan acara walimatul ursy. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . (رواه أحمد، وصححه الحاكم)³

² Ahmad Sobari, "Nikah Siri dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 1, No.1, (2013): 1. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/117>

³ Muhammad bin Ismail al Yamani as-Shan'ani, *Subul Assalam Syarh Bulugh al Marom Min Jam'i Adillati al Ahkam*, Juz III Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 226. Tth.

Dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Umumkanlah Pernikahan*”.

Nikah siri sampai sekarang masih menimbulkan polemik ditengah masyarakat, salah satunya terdapat dalam channel youtube Metrotvnews bahwa Dirjen Dukcapil membolehkan pernikahan siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga (KK). Hal ini disebabkan karena adanya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.⁴

Menurut A. Tholabi Kharlie selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya kebijakan baru Permendagri ini. Karena, memberikan potensi dampak secara logis yang dapat meningkatkan pelaksanaan nikah siri di tengah masyarakat.⁵ Sedangkan, prinsip dasar perkawinan merupakan asas pencatatan sebagaimana yang tertulis pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang.”⁶

Pada pasal 34 Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang “Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka dapat melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) yang dapat dibuat oleh masyarakat yang

⁴ Agus Sahbani, “Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b> diakses pada hari Senin tanggal 7 februari 2022 jam 22.32 WIB.

⁵ Arga Sumantri, Nikah Siri Dicapit di Kartu Keluarga, Ini Kata Pakar UIN Jakarta, dikutip dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/1bVAwY7N-nikah-siri-dicapit-di-kartu-keluarga-ini-kata-pakar-uin-jakarta> diakses pada hari Rabu tanggal 09 februari 2022 jam 22.37 WIB

⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9, Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) h. 2

dilandasi oleh dua alasan yakni tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri”.⁷

Pemberian KK bagi pasangan nikah sirri ini sebenarnya terdapat dampak positif. Karena dengan adanya Kartu Keluarga tersebut dapat memudahkan pembuatan akta kelahiran kepada anak. Akan tetapi, pemberian Kartu Keluarga tersebut justru menimbulkan problematika yang besar kepada perempuan dan anak.⁸

Oleh karena itu, nikah siri yang ditulis dikartu keluarga ini apakah mendatangkan masalah atau lebih banyak mudharatnya. Hal ini mendorong peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Maṣlahah* Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga (KK) Pada Pernikahan Siri”**.

⁷ Pemerintahan Pusat, *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. 2018

⁸ *Ibid.*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dirjen Dukcapil mengeluarkan kebijakan nikah siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga (KK)?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap kebijakan Dirjen Dukcapil tentang pemberian Kartu Keluarga pada pernikahan siri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar hukum dirjen dukcapil mengeluarkan kebijakan nikah siri yang ditulis di Kartu Keluarga
- b. Untuk mengetahui *maṣlahah* kebijakan permendagri No 09 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran Pada Nikah siri

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, demikian juga penelitian yang penulis adakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam nikah siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman bagi praktisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya. Serta diharapkan dapat memberikan informasi terkait

kebijakan Dirjen Dukcapil tentang pemberian Kartu Keluarga pada pernikahan siri.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

Bab I (satu), merupakan pendahuluan dalam skripsi yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya adalah latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan diteliti.

Bab II (dua), berisi tentang kajian Pustaka dan landasan teori. Kajian Pustaka merupakan literatur pokok yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori yang berisikan teori pendukung yang memperkuat penelitian ini.

Bab III (tiga), merupakan bab yang membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan

Bab IV (empat), merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok dari pembahasan dan penelitian dari data-data yang didapatkan.

Bab V (lima), merupakan bab yang berisi penutup dari keseluruhan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat

atas fokus pertanyaan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai nikah siri sudah banyak ditemukan baik dalam buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat peneliti kemukakan, di antaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Fadli Pedawa: *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia*. Dalam jurnal ini beliau membahas tentang aspek yuridis yang membolehkan penerbitan kartu keluarga dalam nikah siri yang menitik beratkan pada perspektif keharmonisan hukum antara UU perkawinan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri.⁹ Namun penelitian tersebut tidak membahas secara rinci tentang hal apa saja yang membolehkan pasangan nikah siri bisa tercatat dalam kartu keluarga (KK).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Monica Putri Maharani, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni: *Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo*. Dalam tulisan tersebut beliau menjelaskan prosedur aplikasi untuk penerbitan dokumen Akta Kelahiran anak dari pernikahan Siri Dukcapil di

⁹ Fadli Pedawa, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia", *Jurnal Media Ilmu Syar'I dan Ahwal Al-Syaksiyyah*, Vol 4, no 1 (2021), hal 84. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/275/201>.

Kabupaten Sukoharjo menggunakan dua cara yaitu metode SPTJM untuk Keluarga nikah siri yang mempunyai kartu keluarga. Cara kedua, jika tidak memiliki kartu keluarga maka yang dicantumkan hanya atas nama ibu saja, dan akta kelahiran anak tidak mencantumkan nama ayah.¹⁰ Penelitian tersebut tidak menjelaskan pengertian dan hukum dari nikah siri namun hanya menjelaskan prosedur penerbitan Akta Kelahiran anak dari pernikahan siri

Ketiga, Adapun Skripsi yang ditulis oleh Trisnawati: Trisnawati, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pernikahan siri menurut perspektif hukum islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat dua pemahaman arti tentang nikah siri. Pertama, dipahami sebagai kontrak/akad yang tidak terdaftar di pencatatan Nikah, namun syarat dan prinsipnya sesuai dengan syariat islam. Kedua, pernikahan yang didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah dari pihak perempuan. Kemudian dijelaskan faktor-faktor penyebab nikah siri di kecamatan Ujung Pandang disebabkan tidak dapat membayar biaya administrasi pencatatan karena faktor biaya dan ada juga yang disebabkan takut melanggar aturan.¹¹ Namun penelitian ini hanya menjelaskan secara umum tentang nikah siri, penelitian tersebut tidak menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pernikahan siri.

¹⁰ Monica Putri Maharani, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No 3, (2021): 851-852, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/770/617>

¹¹ Trisnawati, "Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh M Yusuf: *Dampak Nikah Siri Terhadap Keluarga*. Dalam tulisannya beliau menjelaskan bahwa pengaruh nikah siri memberikan dampak yang sangat negatif bagi keluarga terhadap tanggung jawab suami kepada istri dan anak. Karena dari penjabaran yang ditulis terlihat bahwa suami kurang memiliki tanggung jawab, baik itu tanggung jawab perannya sebagai suami terhadap wanita, dan perannya ayah kepada anaknya. Sulit menjalin keharmonisan dalam keluarga, kurangnya saling menghargai, memilih kasih sayang pada anak.¹² Penelitian tersebut hanya menjelaskan dampak dari nikah siri, tidak menjelaskan tentang dasar hukum atau dalil-dalil mengenai pernikahan siri.

Kelima, adapun jurnal yang ditulis oleh Theza Nabbillah Gobel: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri*. Dalam jurnal ini lebih menjabarkan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga mengemukakan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Aceh Nomor: 01 Tahun 2010 tentang dampak negatif dari Nikah siri.¹³ Namun dalam penelitian ini hanya menjelaskan pandangan hukum Islam dan UU perkawinan di Indonesia tentang nikah siri, penelitian tersebut tidak menjelaskan hukum-hukum mengenai nikah siri, serta definisi nikah siri menurut beberapa ulama madzhab.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Tri Jasa Maliana Sari: *Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi “Nikah Siri”*

¹² M Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Keluarga”, *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No 2, Juli 2019, hal 102-104, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih/article/view/6530/3968>

¹³ Theza Nabbillah Gobel, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah siri”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 1, (2019): 25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22843/22539>

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam tulisannya penulis mengemukakan bahwa pernikahan siri secara online tidak sah dikarenakan syarat sah dan rukun perkawinan belum lengkap. Dan menjabarkan hukum nikah siri secara hukum positif yaitu Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi oleh petugas KUA agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.¹⁴ Namun penelitian ini hanya menjelaskan tentang mekanisme pernikahan siri secara online, penelitian ini tidak menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan siri secara online.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Zahratus Sofa: Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk). Dalam tulisannya ini beliau memaparkan bahwa poligami secara siri yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tidak dapat diisbatkan, karena alasannya hanya ingin mendapatkan keberkahan dan keturunan. Hal tersebut tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai syarat-syarat izin poligami di dalam pasal 4 ayat (2). Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penolakan itsbat nikah itu karena tidak memenuhi syarat-syarat izin untuk berpoligami.¹⁵ Namun dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang hadist dan hukum-hukum mengenai poligami.

¹⁴ Tri Jasa Maliana Sari, "Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi "Nikah Siri" Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Universitas Mataram Repository* (2018): 14-15. <http://eprints.unram.ac.id/5916/1/sari%20jurnal.pdf>

¹⁵ Zahratus Sofa, "Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)", *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2018.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sahri: *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’I dan Maliki*. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa nikah siri menurut madzhab Syafi’I dan Maliki terdapat perbedaan kedudukan, yang dimana Imam Syafi’I mengatakan nikah siri nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, dan menurut Imam Maliki yaitu nikah yang tidak diketahui oleh keluarga, mempelai wanita maupun masyarakat. Meskipun demikian dalam jurnal ini tidak membahas tentang nikah siri menurut kompilasi hukum islam.¹⁶

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Kharisudin: *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Dalam tulisannya menerangkan bahwa di dalam UU 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sah secara agama dan dicatat oleh negara.¹⁷ Namun dalam penelitian ini, hanya fokus pada pembahasan tentang nikah siri perspektif KHI, dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, tidak membahas hal-hal yang memperbolehkan nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Ari Rianti: *Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa pelaksanaan

¹⁶ Ahmad Sahri, “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’I dan Maliki”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 1, No 1, (2013): 29. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/119/35>

¹⁷ Kharisudin, “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 26, No 1, (2021): 12 http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/791/pdf_221

nikah siri yang terjadi di Desa Rejo Basuki Kec.Seputih Raman Kab. Lampung Tengah dalam islam sudah sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya yang sesuai dalam islam, hanya saja secara negara tidak sah. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan nikah siri di Desa Rejo karena belum cukup umur, adanya ikatan pekerjaan atau dinas, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran dalam pencatatan pernikahan. Implikasinya terhadap kehangatan dalam rumah tangga banyak menimbulkan dampak negatif.¹⁸ Namun dalam penelitian ini hanya membahas tentang implikasi nikah siri dalam keharmonisan rumah tangga, tidak membahas pengaruh dari pernikahan siri tersebut.

Adapun keunikan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis masalahnya dari kebijakan permendagri tentang nikah siri yang ditulis dalam kartu keluarga, kemudian ditinjau dari qawaid fihiyyahnya apakah kebijakan ini banyak mendatangkan suatu kemaslahatan atau kemudharatan. Disamping itu juga, memberikan penjelasan tentang dasar hukum dan dalil-dalil tentang nikah siri. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya hanya memberikan informasi-informasi terkait definisi nikah sirri dan faktor-faktor yang menyebabkan nikah siri.

Dari semua pemaparan tersebut, peneliti ingin memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi dasar hukum dikeluarkan kebijakan Dirjen Dukcapil tentang pemberian Kartu Keluarga pada pernikahan siri, serta bagaimana analisis

¹⁸ Ari Rianti, “Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018

masalahnya terhadap kebijakan Dirjen Dukcapil terhadap nikah siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga (KK).

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Islam

a. Definisi Nikah

Kata nikah secara bahasa berasal dari bahasa arab. Dalam kamus *al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikahu* (النكاح) masdar dari kata kerja -نكح (نكح-نكح) artinya nikah. Dan *az-zawaju*, *az-ziwaju*, dan *az-zija* (الزوجة - الزيجة - الزواج) artinya kawin. Secara harfiah kata *an-nikahu* sama dengan kata *al-wath'u* yang berasal dari kata (وطأ-يطأ-وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, menaiki, memasuki, menggauli dan bersetubuh, atau bersenggama.¹⁹

Adapun dalam kamus besar Bahasa Indonesia/KBBI kata perkawinan memiliki arti; membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh²⁰ Secara istilah syara' menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi dalam kitab *fath al-Qarib* bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.²¹

Adapun dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bab 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹⁹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h 1461.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet 7, h. 456.

²¹ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, (Indonesia: Maktabah Ihya al-Kutub al-'Arabiah, tth), h. 48.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam pasal 2 disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsāqan Ghālīdžan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.²³

b. Pengertian Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

1) Menurut Hanafiyah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفْعَدُ مِلْكٌ مُتَمَعَةً فَضْدًا

“Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan sengaja”.

2) Menurut Golongan Asy-Syafi’iyah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِجٍ اَوْ مَعْنَاهُمَا

“Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan watha’ dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.

3) Menurut Hanabillah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَيَّ مُجَرَّدٌ مُتَمَعَةً التَّلَذُّ بِاَدْمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبٍ قِيَمَتِهَا بِيَسِنَّةٍ قَبْلِهِ

غَيْرِ

²² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9, Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) h. 1.

²³ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000), h. 14.

“Nikah adalah suatu akad dengan mempergunakan lafadz-lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan Wanita”.²⁴

c. Dalil-Dalil Tentang Pernikahan

Pertama, Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An- Nisa:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Sekiranya kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, maka nikahilah wanita lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi budak perempuan yang kamu miliki”. (Q.S. An-Nisa:3).²⁵

Kedua, Firman Allah SWT Surah An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Maha luas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur:32).²⁶

Ketiga, Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang abtil dan meningkari nikmat Allah?”. (Q.S. An-Nahl:72)²⁷

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba 'ah*, Juz IV, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1969), 395.

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 137.

²⁶ *Ibid.*, 626.

²⁷ *Ibid.*, 484.

Keempat, Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum:21).²⁸

Adapun Hadits tentang keutamaan menikah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.²⁹

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. Muttafaq Alaih.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْتُ أَحْسَنُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه ابن

ماجه)³⁰

²⁸ Ibid., 721.

²⁹ Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Hadist no. 4677 dan 4678.

³⁰ Hadist Riwayat Ibn Majah, *Kitab An-Nikah*, Bab Keutamaan Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz I, hal, 580.

“Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami ‘Isa bin Maimûn, dari Al-Qâsim, darAisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”. (H.R. Ibn Majah)

d. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi laki-laki yang akan menikah.

Adapun hukum-hukumnya yaitu:

1) Wajib

Pernikahan ini diwajibkan bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah, dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina. Maka baginya wajib untuk menikah.

2) Sunnah

Suatu pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan pernikahan, dan apabila ia tidak melaksanakan pernikahan maka tidak dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat.

3) Makruh

Pernikahan dinyatakan makruh yaitu seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, dan cukup menahan dirinya untuk melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, orang ini tidak mempunyai suatu keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

4) Mubah

Suatu pernikahan dikatakan mubah sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, jika tidak dilangsungkan pernikahan maka tidak dikhawatirkan untuk terjerumus kepada zina, dan apabila melakukannya maka tidak mentelantarkan istrinya.

5) Haram

Pernikahan dikatakan haram yaitu seseorang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Nafkah lahir berupa kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Sedangkan nafkah batin berupa kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.³¹

e. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan hukumnya wajib dilaksanakan. Abdu Rahman Ghazaly menyatakan bahwa Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu harus ada dan terdiri dari: (1), adanya calon suami isteri; (2), adanya wali dari calon mempelai wanita; (3), adanya dua orang saksi; dan (4), adanya ijab qabul.³²

Syarat sah perkawinan yaitu sesuatu yang terpenuhi. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka tidak sah suatu pernikahan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat sah nikah, ada Sebagian ulama yang memasukan syarat sah nikah ke dalam rukun dan ada yang tidak memasukkannya. Tetapi kita ambil yang mayoritas.

³¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-Pare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), Edisi 1, hal, 12-16.

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet II, hal 8.

Menurut jumbuh ulama ada lima syarat sah pernikahan diantaranya: *Pertama*, Menyebut secara detail nama mempelai; *Kedua*, Adanya kerelaan dua calon mempelai; *Ketiga*, Wali bagi mempelai wanita; *Keempat*, Dua orang saksi yang adil; dan *Kelima*, Adanya mahar.³³

f. Tujuan Pernikahan

Dalam suatu pernikahan, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk mempunyai tujuan yang harus dipahami dalam pernikahan. Hasbi as- Shiddieqy, menjabarkan beberapa tujuan dari pernikahan diantaranya:

- 1) Melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah;
- 2) Memenuhi hajat biologis;
- 3) Pernikahan menjaga diri dari kerusakan akhlak;
- 4) Dapat membangun rumah tangga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah; dan
- 5) Menjadi motivasi untuk bekerja yang sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal.³⁴

g. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena memberikan pengaruh bagi diri sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq yang dikutip dari buku Rusdaya Basri yaitu:

- 1) Memenuhi tuntutan naluri.

³³ Musthafa luthfi, Mulyadi Lutfhfy., *Nikah Sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press,2018), 27-28.

³⁴ Hasby al-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987) cet I, hal, 238-239.

- 2) Memperbanyak keturunan, dan memelihara nasabnya,
- 3) Saling melengkapi antara suami istri, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anak,
- 4) Menyadari tanggung jawab sebagai seorang istri.
- 5) Dengan pernikahan dapat mempererat tali kekeluargaan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.³⁵

2. Nikah Siri

a. Pengertian Nikah Siri

Secara Bahasa nikah sirri terdiri dari dua kata yaitu “Nikah” dan “sirri”. Dalam kamus Al- Munawwir Nikah berasal dari kata (الزَّوْجِ, الزَّوْجِ, الزَّوْجِ) artinya kawin.

Sedangkan kata *Sirri* dalam kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, berasal dari kata *assirru* (السِّرُّ) yang artinya rahasia.³⁶ Jadi nikah siri dapat dikatakan kawin dalam keadaan rahasia.

H. Wildan Suyuthi Mustofa menjelaskan bahwa dilihat dari observasi lapangan, nikah siri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya orang tua/ wali dari pihak perempuan. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang legal sesuai dengan aturan hukum islam. Akan tetapi tidak dicatitkan berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

b. Nikah Siri Menurut Pandangan Ulama

³⁵ Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan..., hal, 18-19.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hal, 625-626.

Pertama, menurut Imam Maliki dalam kitabnya *Al-Muwatha* mengartikan nikah siri “Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya.” Mazhab Maliki tidak memperbolehkan nikah siri, dan nikah tersebut bisa dibatalkan dan pelakunya mendapatkan ancaman hukuman *had* berupa cambuk atau *rajam*.³⁷

Kedua, menurut Imam Syafi’I yang di kutip dari buku M. Anshary “Nikah siri pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)”. Madzhab Syafi’I tidak memperbolehkan nikah siri.³⁸

Ketiga, menurut Imam Hanafi beliau tidak memperbolehkan nikah siri, karena tidak menghadirkan dua orang saksi.

Keempat, menurut Imam Hambali. Nikah siri sah untuk dilakukan dengan ketentuan sesuai syariat islam hanya saja hukumnya makruh.³⁹

c. Dalil Tentang Nikah Siri

Hadist yang diungkapkan oleh Imam Syafi’I dalam kitab *Al-Umm*.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ أَتَى عُمَرَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

“Dari Malik dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “Ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya rajam (pelakunya).”⁴⁰

³⁷ Abi Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi, *Muwatha Imam Malik*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyya, 1967), juz 2, hal 179.

³⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal, 25.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Imam Asy-Syafi’I, *Ringkasan Al-Umm*, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2005), hal 23.

d. Bentuk-bentuk Nikah Siri

Ada beberapa bentuk-bentuk nikah siri yaitu:

Pertama, Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi tapi tidak tercatat secara resmi, namun pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil serta kehadiran wali. Akan tetapi, saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut.

Kedua, Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada Lembaga yang berwenang disuatu negara. Dan dihadiri oleh saksi dan pernikahan tersebut dirahasiakan.

Ketiga, Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, tetapi disetujui oleh wali tanpa hadirnya saksi.

Keempat, Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh Lembaga yang berwenang, tidak diketahui oleh wali dan tanpa dihadiri saksi.⁴¹

e. Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya nikah siri antara lain:

- 1) Faktor perselingkuhan;
- 2) Karena melakukan poligami, sulit untuk mendapatkan izin dari istri sebelumnya
- 3) Sudah hamil duluan;
- 4) Menjaga diri dari perbuatan dosa (zina);
- 5) Tidak mendapat restu dari kedua orang tua;
- 6) Tidak memenuhi persyaratan dan malas untuk mengurusnya;

⁴¹ Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy., *Nikah Siri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2018), 49-50.

7) Adanya praktek biro jasa pernikahan siri, dan

8) Kedua calon mempelai sudah berusia tua.⁴²

F. Pemberian Kartu Keluarga Pada Pernikahan Siri

Adanya putusan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, menyebabkan terjadinya penulisan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri, meskipun tidak tercatat dalam akta maupun surat nikah. Pasangan nikah siri bisa mendapatkan Kartu keluarga dengan syarat menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua orang saksi.

Akan tetapi, SPTJM tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk membuktikan kebenaran materil dan formil tentang validitas perkawinan. Hanya untuk memenuhi keperluan pengakuan atas status perdata anak terhadap ayah dan ibunya.

Pertimbangan pemerintah, dalam hal ini yaitu Permendagri mengenai pemberian KK bagi pasangan nikah siri, berdasarkan ada ketentuan UU perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaan itu. Oleh karena itu, pernikahan ini dianggap sah secara hukum agama, sehingga pemerintah membolehkan pasangan nikah siri untuk mendapatkan kartu keluarga.⁴³

Sikap pemerintah yang memberikan kelonggaran dalam hal pemberian Kartu keluarga bagi pasangan nikah siri justru menunjukkan adanya dukungan terhadap

⁴² Rusdaya Basr, Fiqh..., 303-304.

⁴³ Dika Putri Vindi Santika Anie, "Konsekuensi Pemberian KK Bagi Pasangan Nikah Sirri", dikutip dari <https://mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri> diakses pada hari Selasa 15 februari 2022 jam 01.32 WIB.

penyuburan praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara. Kejadian ini bukanlah suatu solusi yang tepat, karena malah mempertahankan persoalan sosial yang sudah lama.⁴⁴

3. Maşlahah

a. Pengertian *Maşlahah*

Berdasarkan kamus al-Munawwir kata *maşlahah* berasal dari kata kerja bahasa arab yang berbentuk *masdar* dari lafadz *صَلَح-يُصَلِح-صَلِحًا* yang bermakna positif atau baik.⁴⁵ Kata *maşlahah* bisa juga diartikan sebagai manfaat atau perbaikan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.⁴⁶

b. Pandangan Ulama Ushul Fiqh

Menurut istilah ulama ushul ada beberapa pengertian tentang *maşlahah* diantaranya:

1) *Maşlahah* Imam Ar-Razi

بِأَتْمًا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُلُو
لِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

“*Maşlahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan harta bendanya.⁴⁷”

2) *Maşlahah* menurut Imam Al-Ghazali

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hal 788.

⁴⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

⁴⁷ Fakhruddin ar-Rozi, *al Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, tth), jilid II, 434.

“*Maşlahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudharat*”.⁴⁸

3) *Maşlahah* menurut Ramadhan Al- Buthi yaitu

المَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَنُفْسِهِمْ، وَ عُقُوبِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مَعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا.

“*Al-Maşlahah adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syar’i yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.*”⁴⁹

4) *Maşlahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili.

وَالْمُرْدُ بِاِ لْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.⁵⁰

“*Yang dimaksud dengan Maslahah adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).*”

5) *Maşlahah* menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

“*Maşlahah ialah memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk*”.⁵¹

Dari ketiga pengertian diatas *maşlahah* mempunyai tujuan yang sama yaitu tiada lain untuk memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara’ yaitu menolak mudharat (kerusakan) dan mendatangkan kemaslahatan/kemanfaatan.⁵²

⁴⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilmi Ushul*, Juz I (Jakarta: Darul Fikri,tth), 39.

⁴⁹ Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Islamiyah*, (Beirut Mu’assasah Al-Risalah,1992), hal 27.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr,1986), hal, 757.

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal, 236.

⁵² Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Maslahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,2017), 65

c. Landasan hukum tentang *Maşlahah*

Sumber dari *maşlahah* diambil dari Al-qur'an maupun As-Sunnah, seperti pada ayat berikut:

Pertama, terdapat dalam Q.S. Yunus:58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. Yunus:58)⁵³

Kedua, nash dari as-sunnah berupa Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ.⁵⁴

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdul Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dan Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain". (HR. Ibnu Majah)

d. *Qawaid Fiqhiyyah Tentang Maşlahah*

1) Pengertian Kaidah dan Fiqh

Istilah kaidah fiqh adalah terjemahan dari Bahasa arab *al-qawāid al-fiqhiyyah* Al-qawāid merupakan bentuk jamak dari kata (القاعدة) yang secara bahasa artinya dasar, pondasi, aturan, dan patokan umum. Secara istilah kata qawaid menurut Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-ashbah wa al-nadza'ir* yang dikutip oleh Dr. H. Mif

⁵³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UUI Press,1991), 378-379

⁵⁴ Abi Badillah Muhammad Ibn Yazid al-Qawzini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hal, 784.

Rohim, MA yaitu kaidah adalah hukum kulli (Menyeluruh) yang meliputi bagian-bagiannya.⁵⁵

Adapun definisi fiqh secara Bahasa (*etimologi*) berasal dari Bahasa Arab (الفهم) yang berarti paham.

Secara istilah menurut Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari ulama Syafi'iyah bahwa al-fiqh:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil terperinci”.⁵⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa *qawāid al-fiqhiyyah* adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum.

Menurut Prof. Dr. Hasbi As-shiddieqy ada beberapa kaidah-kaidah:

Pertama, ان الضرر يزال (Sesungguhnya Kemudharatan harus dihilangkan)

Kedua, ان الضررا لا يزال بالضرر (Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudharatan pula)

Ketiga, وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan).

Kempat ان الضررالخاص يحتمل لدفع الضررالعام (Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum)

⁵⁵ M Rohim, *Qawaid fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng, 2019), hal 1-2.

⁵⁶ *Ibid.* 3.

Kelima, انه يرتكب اخف الضررين (Sesungguhnya harus dilakukan kemudharatan yang ringan dari kedua kemudharatan)

Keenam, ان الضرورات تبيح المخظورات (Sesungguhnya segala yang darurat yang terpaksa dilakukan, membolehkan yang terlarang)

Ketujuh, ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة (Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di tempat darurat)

Kedelapan, ان المشقة تجلب التيسر (Sesungguhnya suatu kesusahan itu mendatangkan kemudahan).⁵⁷

2) Kedudukan Kaidah *Dar'u Al-Māfasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Maṣāliḥ*
Seiring dengan berjalannya waktu, bahwa faktanya tidak semua perkara itu tercakup dalam Nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu, dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis. Dan ini disebabkan oleh terus berlangsungnya perubahan kondisi sosial masyarakat.

Namun demikian, tidak berarti bahwa hukum yang dirumuskan bebas dari nash, walaupun nash tidak secara khusus menyebutkan hukum atas masalah tersebut. Ia telah memberikan petunjuk dan tanda yang dapat diambil dan dirumuskan menjadi produk hukum, yang dikenal dengan Fiqh.⁵⁸

Dalam melakukan suatu istinbath hukum, ada empat ilmu pokok yang saling berkaitan. Dua ilmu yang pertama adalah, *fiqh dan ushul fiqh*. Ushul fiqh menduduki

⁵⁷ Hasby Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal, 373.

⁵⁸ Fatwa Banu Alkaf, "Pembubaran Organisasi Masyarakat Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Dalam Perspektif HAM dan Kaidah Fiqhiyah", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

posisi utama dalam studi keislaman, oleh karena disebut dengan *the queen of Islamic sciences* dengan produknya adalah fiqh. Adapun dua ilmu selanjutnya merupakan ilmu bantu yaitu *kaidah ushuliyah* dan *kaidah fiqhiyyah*.

Kedudukan *qawāid fiqhiyyah* pada perkara hukum islam sebagai alat untuk istinbath yaitu sebagai metode dalam mengambil hukum yang belum diperoleh dari nashnya baik Al-qur'an ataupun Hadist. Disamping itu juga *qawāid fiqhiyyah* mempermudah ahli fiqh dalam menetapkan/mengistinbath hukum. Akan tetapi, realitanya *qawāid fiqhiyyah* digunakan hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum.⁵⁹

Dengan adanya *qawāid fiqhiyyah* ini memudahkan seseorang untuk menyelesaikan suatu persoalan baru yang berkembang di zaman modern ini. Dan memiliki fungsi untuk meluruskan kebingungan dan memahami nash-nash yang ada didalam Al-qur'an maupun Hadist. Sebagai umat Islam kita wajib memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum islam yang ada, karena proses kehidupan tidak terlepas dari perbuatan hukum yang berkaitan dengan mukallaf.

3) Perbedaan kaidah fiqh dan kaidah ushul

No	Kaidah Fiqh	Kaidah ushul
1.	Kaidah fiqh digunakan untuk menetapkan hukum (tatbiq al-ahkam) atas perkara-perkara yang muncul dalam kehidupan manusia.	Kaidah ushul digunakan untuk mengeluarkan hukum (takhrij Al-Ahkam) dari Al-qur'an maupun Hadist.

⁵⁹ *Ibid.*, 48

2.	Kaidah fiqh menjelaskan hukum-hukum syara' yang bersifat umum.	Kaidah ushul menjelaskan metode dan landasan yang perlu dilalui untuk istinbath hukum dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili)
3.	Kaidah fiqh ilmu yang menjelaskan hukum-hukum yang umum	Kaidah ushul ilmu yang berkaitan dengan dalil dalil umum.
4.	Objek hukum kaidah fiqh adalah perbuatan manusia.	Objek hukum kaidah ushul adalah dalil-dalil syar'i.

Adapun persamaan dari keduanya merupakan kaidah yang menjelaskan di dalamnya masalah-masalah yang bersifat *juz'i* dan *tafsili* (terperinci).⁶⁰

e. **Pembagian Masalah**

Ulama ushul membagi masalah menjadi tiga tingkatan yaitu:

Pertama, Maşlahah Daruriyyah

Maşlahah darurriyah adalah segala sesuatu yang esensial dan sifatnya merupakan kebutuhan primer bagi manusia didunia dan diakhirat yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan "*al- Ađ Darūriatul Khamsah*" yaitu:⁶¹

⁶⁰ DR.H Mif Rohi, M.A., *Buku...*, 5.

⁶¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), hal 104.

1) Memelihara Agama

Agama Islam yaitu agama Allah yang harus dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadah atau akidahnya serta hal-hal lainnya yang membawa kerusakan. Untuk melindungi agama maka Allah memerintahkan kaum muslim untuk menjalankan perintahnya seperti, shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Serta menjauhi segala larangan-Nya.⁶²

2) Memelihara Jiwa

Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara jiwa yaitu pemenuhan kebutuhan biologis manusia sandang, pangan dan papan. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap jiwa orang lain, maka baginya hukuman *qiṣās* atau *diyaāt*.⁶³

3) Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, maka Islam melarang berbuat zina, karena membawa kerusakan terhadap keturunan. Dan agama memberikan hukuman dera bagi yang melakukannya.

4) Memelihara Akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk yang harus dijaga. Karena, islam melarang untuk minum-minuman keras serta segala sesuatu yang dapat merusak akal. Dan memberikan hukuman bagi setiap orang yang melakukannya.

5) Memelihara Harta

⁶² Arief, “Masalah Mursalah”, dikutip dari <https://masarie77.blogspot.com/2016/03/makalah-masalahah-mursalah.html> diakses pada Minggu, 13 Februari 2022, pukul 23:41 WIB.

⁶³ Saifudin Zuhri, *Ushul...*, 105.

Untuk memelihara harta benda, maka islam melarang mencuri, dan mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil. Serta menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melakukannya. Begitu pula larangan berbuat riba, dan adanya suatu keharusan untuk mengganti barang yang telah dicuri.⁶⁴

Kedua, Maṣlahah Ḥajiyyah

Maṣlahah Ḥajiyyah yaitu suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kebutuhan mendasar manusia, dan menghilangkan suatu kesulitan yang dihadapinya serta menolak segala halangan yang ada. Misalnya dalam hal ibadah mengqasar dan menjama' shalat dalam perjalanan, diberikan keringanan buka puasa bagi orang musafir. Kemudian dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik.⁶⁵

Ketiga, Maṣlahah Taḥsiniyyah

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا الْمُرُوءَةُ وَمَكَارِمُ
الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنُ الْعَادَاتِ.

“*Maṣlahah taḥsiniyyah* ialah menggunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan semuanya dicakup oleh bagian mahāsinul akhlaq”.⁶⁶

Dalam lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang bersih dan bagus ketika shalat, serta mendekatkan diri kepada

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Misran, “Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol 1, no 1, (2016): 8. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641>

⁶⁶ Ahmad Abd. Madjid, *ushul...*, 93-94

Allah melalui amalan-amalan yang sunah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan lain sebagainya.⁶⁷



⁶⁷ *Ibid.*, 94

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah strategi umum untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi.⁶⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang meliputi:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Menurut buku Mestika Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan”, penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana data perpustakaan dikumpulkan, dibaca, dicatat, dan diolah dengan bahan penelitian.⁶⁹

Penelitian kepustakaan dalam mencari literatur atau informasi dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, internet, maupun dari sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum islam serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan Permendagri Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden

⁶⁸ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 39.

⁶⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian menjadi tiga bentuk sumber data diantaranya:

1. Sumber Primer merupakan sumber utama yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu berupa kebijakan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sumber data sekunder bahan data yang digunakan untuk memberikan penjelasan dari sumber data primer, yaitu berupa ayat Al-qur'an, Hadist, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, berita mengenai nikah siri yang ditulis di Kartu Keluarga dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Sumber data tersier, merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder. Contohnya seperti buku-buku, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan nikah siri


C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dilakukan guna memperoleh hasil penelitian yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lebih dari satu sumber agar membandingkan dan mendapatkan data yang shahih/benar. Sumber data primer diseleksi dengan mencari bahan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder diseleksi dengan cara yang dipilih dan dianalisis sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu

ada hubungannya dengan nikah siri. Dan sumber data tersier diseleksi dengan cara mengambil data yang penting dan sesuai dengan topik penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan semua data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang bersangkutan. Sumber- sumbernya yang berupa skripsi, tesis, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah artikel, berita dan lain sebagainya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga Pada Pernikahan

Keberadaan nikah siri sampai saat ini masih menjadi stigma yang negatif dalam lingkungan masyarakat. Stigma negatif tersebut yaitu minimnya pemahaman masyarakat bahwa pelaku pasangan nikah sirri mendapat hambatan dalam mengurus kartu keluarga (KK). Karena dalam pembuatan Kartu keluarga (KK) tidak ada bukti secara valid dari mereka. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) ini sangat penting untuk kedepannya sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak dari pasangan nikah siri.

70

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri yaitu bapak Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwasanya semua penduduk wajib terdata dalam kartu keluarga (KK). Dan pada prinsipnya mereka tidak menikahkan melainkan mendata pasangan yang telah terjadi pernikahan siri.⁷¹

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

⁷⁰ Agus Manurung, dan Lusya Sulastri, “*Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Sirri*”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2 (2021): 323, <http://repository.ubharajaya.ac.id/12023/1/JURNAL%20SASANA%20LUSIA%20SULASTRI%202021.pdf>

⁷¹ Kanwil Kemenag Kalsel, “Kontroversi Istilah Kawin Belum Tercatat”, diakses tanggal 07 bulan juni 2022 pukul 23:05 WITA. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/736/Kontroversi-Istilah-Kawin-Belum-Tercatat>

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Syarat pembuatan untuk Mengurus KK diantaranya:

- Surat pengantar pembuatan KK baru dari Ketua RT setempat yang telah distempel RW;
- Foto copy buku nikah/akta perkawinan;
- Surat keterangan pindah (untuk pendatang);
- Mengisi formulir Permohonan KK di Kantor Kelurahan.⁷²

Adapun syarat pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, yaitu dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) demi keabsahan pasangan suami istri dan harus diketahui oleh dua orang saksi.

Ada dua bentuk dokumen SPTJM yaitu: *Pertama*, keabsahan data yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi. *Kedua*, SPTJM keabsahan dari pasangan suami istri yang telah dibuat oleh orang tua kandung/wali/dan pemohon yang memiliki tanggung jawab penuh serta adanya dua orang saksi.

Dokumen SPTJM ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pengganti kelengkapan yang tidak mempunyai Akta Nikah/Kutipan nikah resmi yang dipersyaratkan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak dari pasangan nikah siri.⁷³

Dalam Pasal 5 ayat (2) Menyatakan:

⁷² Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019, “*Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”, 27 Desember 2019, No 1789.

⁷³ Agus manurung, dan Lusya Sulastru, *Polemik...*, 323

*“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”*⁷⁴

Kemudian pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. *Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. *Akta nikah/kutipan akta perkawinan;*
- c. *KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;*
- d. *KTP el- orangtua/ wali/pelapor;*
- e. *Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.*⁷⁵

Kemudian di pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwasanya:

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Adanya surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), maka Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan bahwa status perkawinan seseorang dalam Kartu Keluarga (KK) dibagi menjadi Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat. Oleh

⁷⁴ Permendagri No 09 Tahun 2016, “Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”, Salinan Dukcapil Kalbar Provinsi, 2016.

⁷⁵ Ibid

karena itu, untuk dapat membedakan apakah penduduk tersebut sudah atau belum memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Apabila sudah memiliki syarat keduanya maka termasuk dalam kawin yang tercatat. Jika belum memiliki syarat keduanya maka termasuk dalam kawin yang belum tercatat.

Untuk mengetahui jumlah keluarga yang nikah belum tercatat (Nikah Siri), serta untuk mendukung penelitian ini saya wawancara dengan bapak tri Subegti Fatchul Muin Jabatan sebagai Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana di Dukcapil Banggai Laut, Sulawesi tengah. Bahwa di Dukcapil Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah ada 2.288 kepala keluarga yang nikah belum tercatat (Nikah *Siri*) Tahun per 31 Desember 2021. Sumber data konsolidasi bersih Semester II Tahun 2021.⁷⁶

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Kebijakan Dirjen Dukcapil Memberikan Kartu Keluarga Pada Pernikahan Siri.

Layanan pencatatan bagi nikah siri mendapatkan Kartu Keluarga ini menjadi temuan baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan ini salah satunya mengikuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VII/2010. Bahwa putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya, apabila perkawinan ini benar-benar dibuktikan kebenarannya menikah secara agama.

⁷⁶ Wawancara dengan Pegawai Dukcapil Banggai Laut, di Jln, Jogugu Sophia, Kab. Banggai Laut 17 juni 2022

Putusan ini jelas memberikan perlindungan kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, karena anak tidak bisa menjadi korban pernikahan siri atas orang tuanya. Bahkan jika anak dari hasil nikah siri tidak diakui Ayahnya, maka bisa dibuktikan dengan teknologi yaitu Tes DNA.

Disamping itu juga, dikeluarkan kebijakan ini bahwa dukcapil sebagai lembaga pencatat juga menjalankan perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 perubahan UU No.24 Tahun 2013 tentang Hak atas Ketertiban Administrasi Kependudukan Nasional. Bahwa negara pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas semua peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dan warga Negara itu. Itulah menjadi dasar atau solusi dukcapil memberikan Kartu keluarga. Akan tetapi, solusi ini bersifat sementara untuk menangani orang-orang yang menurut Prof. Zudan pasangan Nikah siri yang tidak tercatat perkawinannya dan ini bukan kebijakan seterusnya.⁷⁷

2. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga Pada Pernikahan Siri.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 bahwa dalam peraturan ini pada pasal 1 ayat (1):

“Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan”.

⁷⁷ Umar Haris Sanjaya, “KK Nikah Siri”, diakses pada Minggu, 10 Juli 2022, pukul 13:00 WITA <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>

Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) bahwa pendaftaran penduduk terdiri atas

- a. Pencatatan biodata penduduk;
- b. Penerbitan KK;
- c. Penerbitan KTP-el;
- d. Penerbitan KIA;
- e. Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
- f. Pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan.⁷⁸

Bahwa kepemilikan Akta Kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga munculah kebijakan dari Dirjen Dukcapil bahwa pasangan nikah siri bisa tercatat dalam Kartu Keluarga.

- a. Analisis *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah sebuah kaidah fiqih yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang kasusnya tidak diatur secara jelas di dalam al-qur'an maupun as-sunnah. Kaidah *maṣlahah* ini sangat baik digunakan untuk perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah, sebagaimana kasus-kasus yang terjadi pada era modern ini. Seperti

⁷⁸ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019, "Tentang,,,27 Desember 2019, No 1789.

kita ketahui bersama bahwa kaidah ini selain merujuk kepada hukum-hukum islam, kita harus perhatikan juga kondisi yang ada di lingkungan masyarakat.

Maka dalam penelitian ini saya menggunakan dua kaidah *maṣlahah* yaitu:

1. Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir*

Secara Bahasa *Al-Masyaqqah* berasal dari kata شُقَّة-شِقُّ artinya al ta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan *al-taisir* asal kata dari يَسِّر-يسِّر secara Bahasa artinya kemudahan atau kelunturan. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menimbulkan kemudahan. Maksudnya bahwa hukum-hukum dalam penerapannya menimbulkan kesulitan, maka syari'ah meringankannya, sehingga bisa terlaksana tanpa adanya kesulitan.

2. Kaidah *Dar'u Al-Māfasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Maṣāliḥ*

Dar'u Al-mafāsīd adalah menghilangkan atau menolak segala sesuatu yang rusak, sedangkan *muqaddamun 'ala jalbi al-maṣāliḥ* yaitu lebih diutamakan menarik kemaslahatan. Artinya apabila dalam perkara terjadi pertentangan antara menolak kerusakan atau mengambil *maṣlahah*, maka yang diutamakan menolak kerusakan.

Apabila kerusakan perkara tersebut tidak dihilangkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu bahaya yang lebih besar. Karena kesungguhannya syariat Islam menganjurkan untuk meninggalkan larangan lebih diutamakan dari pada anjuran untuk melaksanakan perintah-Nya.⁷⁹

Kaidah ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW

⁷⁹ Syahzinnda Mahdi Shalahuddin, "Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَا هَيْبَتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمْرُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ... (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiallahu anhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian...” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁰

Kaidah *Dar'ul Al-Māfasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Al-Maṣāliḥ* dalam kelompok ulama memiliki standar/kriteria-kriteria tertentu diantaranya yaitu:

- a) Kemaslahatan harus dinilai kesamaanya dengan *maqāshid al-sharī'ah*, dalil-dalil *kulli* (umumnya dari Al-qur'an dan Sunnah), dan kaidah *kulliyah* hukum islam.
- b) Kemaslahatan harus pasti/menyakinkan, artinya penelitian benar-benar akurat, dan tidak merugikan.
- c) Kemaslahatan harus memberikan manfaat yang besar pada masyarakat, bukan hanya sebagian kecil saja.
- d) Kemaslahatan itu harus memberikan kemudahan, bukan memberikan kesulitan. Dalam artian dapat dilaksanakan.⁸¹

Kebijakan permendagri tentang nikah siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan UU perkawinan Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang”. Dalam artian pernikahan harus sah secara agama dan sah secara Negara, agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, Undang-undang

⁸⁰ Yahya bin Syafruddin Al- Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (Circa: Mathba' Qathr al-Wathaniyah 670-an H), hal 9.

⁸¹ Syahzinnda Mahdi Shalahuddin, *Efektivitas...*, 34.

ini memberikan perlindungan bagi anak dari pasangan nikah siri agar dapat memiliki akta kelahiran.

Maka dapat disimpulkan dalam menganalisis kebijakan ini menggunakan dua macam kaidah masalah yaitu

- 1) Kaidah المشقة تجلب التيسر bahwa kesulitan menimbulkan kemudahan. Bahwa Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil yaitu Prof. Arif Fakrulloh memberikan kemudahan bagi masyarakat di Desa terpencil yang menikah siri dan punya keturunan maka bisa tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK).
- 2) Kaidah درء المفسد مقدم على جلب المصلح (*Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al Mashalih*) "Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan". Menunjukkan bahwa kemendagri mengeluarkan kebijakan ini untuk kemaslahatan.

Kemudian dilihat dari aspek hukum Islam, untuk tercapainya suatu kemaslahatan manusia maka perlu memperhatikan lima hal pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Oleh karena itu kebijakan Dirjen Dukcapil dalam konteks masalah bagi anak berorientasikan pada lima hal pokok tersebut. Berikut uraian tentang lima hal tersebut.

a) Memelihara Agama

Kemaslahatan bagi anak yaitu orang tua berperan penting untuk memelihara menjaga dan memberikan Pendidikan agama yang baik untuk anak, agar anak dapat menerapkan agama sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-qur'an surah al-Maidah ayat:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Hati ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan juga Aku sempurnakan kenikmatan-Ku kepadamu. dan Aku pun rela bahwa Islam menjadi agama bagimu”. (Q.S. Al-Maidah:3)⁸²

b) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa merupakan pemeliharaan terhadap hak-hak anak yang tidak berdosa. Memberikan perlindungan bagi anak-anak agar mereka tercatat dalam administrasi kependudukan. Agar terjamin kehidupan yang layak dan baik, serta terlindungi jiwa dan raga dari segala sesuatu yang dapat mengganggu atau mengancam keberlangsungan hidup anak.

3) Memelihara Akal

Masalahnya untuk mempermudah pembuatan Akte Kelahiran. Agar anak dapat mendaftar sekolah. Karena mereka mempunyai hak untuk mengembangkan akal atau kecerdasannya, mendapatkan Pendidikan yang baik dan sekolah setinggi-tingginya serta hak menjadi pemimpin.

Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tiin:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” (At-Tiin:4)⁸³

4) Memelihara Keturunan

Terjaganya hak-hak perkawinan anak untuk masa depan dan keturunannya.

⁸² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 188

⁸³ *Ibid.*, 1115

Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa' ayat:25

فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اٰهْلِهِنَّ وَاْتُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

“Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah kepada mereka mas kawin menurut yang patut”.⁸⁴

5) Memelihara Harta

Bagi anak agar jelas pembagian harta warisannya, sesuai dengan hukum warisnya.

- Masalah bagi masyarakat yaitu dapat memudahkan masyarakat desa terpencil yang beragama Islam dan sudah punya keturunan tapi tercatat belum menikah. Maka diberikan KK. Sebagai wujud perlindungan hukum dari negara.
- Masalah bagi Ibu, Melindungi istri, dan kaum Wanita dari kekerasan dalam Rumah Tangga, menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasangan suami-istri. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ

فَتَتَّ حَفِظَتْ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (An-Nisa':34)⁸⁵

Adapun mafsadat yang ditimbulkan dari kebijakan kemendagri ini yaitu:

⁸⁴ Ibid., 145

⁸⁵ Ibid., 148.

- Menyuburkan pernikahan siri di tengah masyarakat, dan
- Terjadi poligami yang merajalela.

Kebijakan ini memberikan banyak kemaslahatan dari pada kemafsdatan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan Dirjen Dukcapil tentang pemberian Kartu Keluarga (KK) sangat memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak terutama perlindungan dalam pemenuhan hak mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum Dirjen Dukcapil memberikan kebijakan ini, karena mengikuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VII/2010 bahwa putusan ini memberikan solusi bagi anak agar dapat dihubungkan dengan orang tuanya, jika benar-benar pernikahan ini dibuktikan kebenarannya nikah sah secara agama. Dasar hukum kedua yaitu Dukcapil sebagai Lembaga pencatat menjalankan perintah terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 perubahan UU No 24 Tahun 2013 tentang Hak atas Ketertiban Administrasi Kependudukan Nasional. Disamping itu juga untuk melindungi istri, kaum perempuan, dan perlindungan bagi anak agar dapat membuat Akta Kelahiran.
2. Analisis *maṣlahah* terhadap kebijakan Dirjen Dukcapil tentang pemberian Kartu Keluarga (KK) pada pernikahan siri ini menggunakan dua kaidah yaitu kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir* dan kaidah *Dar'u Al-Māfasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Maṣālih*, serta melihat dari aspek hukum Islam, Maka untuk tercapainya suatu kemaslahatan manusia maka perlu memperhatikan lima hal pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

B. Saran

Kemendagri dalam mengeluarkan kebijakan ini seharusnya tidak berjalan sendiri. Harus melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian baik Kementerian Agama, Badilag MA, maupun keluarga sejahtera (BKKBN) sehingga dapat mempertimbangkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil sebaiknya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 2.

Dukcapil sebagai lembaga yang berwenang memberikan KK di Indonesia sebaiknya mengajak Kementerian Agama dan Pengadilan agar selalu mensosialisaikan pentingnya Isbat Nikah kepada pelaku nikah siri

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al- Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Al-Asbahi, Abi Abdillah Malik bin Anas. *Muwatha Imam Malik*, Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyya, 1967.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah bin Isma'il. *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-buthi, Sa'id Ramadhan. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilmi Ushul*, Juz 1, Jakarta, Darul Fikri, tth.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qâsim. *Fath Al-Qarib*, Indonesia: Maktabah Ihya al-Kuttub al-Arabiah, tth.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Al- Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1969.
- Alkaf, Fatwa Banu, "Pembubaran Organisasi Masyarakat Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Dalam Perspektif HAM dan Kaidah Fiqhiyyah", *Skripsi*, Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2020.
- Al- Nawawi, Yahya bin Syafruddin, *Al-Arbai'in An-Nawawiyah*, Circa: Mathba' Qathr al-Wathaniyah, 670 H.

Al-Qawzini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Beirut; Dar al-Fikr, tth.

Al-Shiddieqy, Hasby. *Al-Islam 2*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.

Arief. “Maslahah Mursalah”. dikutip dari <https://masarief77.blogspot.com/2016/03/makalah-maslahah-mursalah.html> diakses pada Minggu, 13 Februari 2022, pukul 23:41 WIB.

Ar-Rozi, Fakhruddin. *Al-Mahsul fi ilmi Ushul al-Fiqh*, (Jilid 2), Beirut: Muassasah ar-Risalah, tth.

Ash- Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ash- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, (Jilid I), Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Asy-Syafi’I, Imam. *Ringkasan Al-Umm*, (Jilid 5), Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Edisi 1), Pare-Pare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Bpk, Jdih, “Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019”, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019> diakses pada hari Senin, 26 September 2022 jam 09:51 WIB

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi II), Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cet. 7.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Furchan, Arief. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gobel, Theza Nabbillah. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah siri”. *Jurnal Lex Et Societatis* 7, no 1, (2019): 25.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22843/22539>
- Hadist Riwayat Ibn Majah, *Kitab An-Nikah*, bab Keutamaan Nikah, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Juz I.
- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direkrorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama R.I, 2000.
- Kalsel, Kanwil Kemenag, “Kontroversi Istilah Belum Tercatat”, dikutip dari <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/736/Kontroversi-Istilah-Kawin-Belum-Tercatat> diakses pada Selasa, 7 Juni 2022, pukul 23:05 WITA.
- Kharisudin, “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Perspektif* 26, no 1, (2021): 12.
http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/791/pdf_221
- Luthfi, Musthafa., Mulyadi Luthfy., *Nikah Sirri*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2018.
- Maharani, Monica Putri., Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi. “Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pada Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no 3, (2021): 851-852. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/770/617>
- Manurung Agus, dan Lusia Sulastrri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 7, No 2, (2021): 323. <http://repository.ubharajaya.ac.id/12023/1/JURNAL%20SASANA%20LUSIA%20SULASTRI%202021.pdf>
- Misran, “Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 1, no 1, (2016): 8. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641>
- MK, Anshary M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pedawa, Fadli. “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia”, *Jurnal Media Ilmu Syar’I dan Ahwal Al-Syaksiyyah* 4, no 1 (2021): 83-84. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/275/21>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019, “*Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”, 27 Desember 2019, No 1789.
- Permendagri No 09 Tahun 2016, “*Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*”, 2016

- Purwanto, Muhammad Roy, *Refoemasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Ramdani, Nia. “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0511/Pdt.G/2016/PA.Badg Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indoneisa, 2020.
- Rianti, Ari. “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Rohi, Mif, “*Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*”, Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng, 2019.
- Sahbani, Agus., “Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b> diakses pada hari senin tanggal 7 februari 2022 jam 22.32 WIB.
- Sahri, Ahmad. “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’I dan Maliki”. *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no 1, (2013): 29. <https://jurnalfai-uitkabogor.org/index.php/mizan/article/view/119/35>
- Sanjaya, Umar Haris, “KK Nikah Siri”, dikutip dari <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/> diakses pada Minggu, 10 Juli 2022, pukul 13:00 WITA.

Santika, Anie Dika Putri Vindi,. “Konsekuensi Pemberian KK Bagi Pasangan Nikah Siri”, dikutip dari <https://mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri> diakses pada hari Selasa 15 februari 2022 jam 01.32 WIB.

Sari, Tri Jasa Maliana. “Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi “Nikah Siri” Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Universitas Mataram Repository*, (2018): 14-15, <http://eprints.unram.ac.id/5916/1/sari%20jurnal.pdf>

Shalahuddin, Syahzinnda Mahdi, “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh *Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih*”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Sobari, Ahmad. “Nikah Siri dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 1. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/117/33>

Sofa, Zahratus. “Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)”, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2018.

Sumantri, Agra., “Nikah Siri Dicatat di Kartu Keluarga, Ini Kata Pakar UIN Jakarta” dalam https://www.medcom.id/pendidikan/news_pendidikan/1bVAwY7N-

[nikah-siri-dicatat-di-kartu-keluarga-ini-kata-pakar-uin-jakarta](#) diakses pada hari Rabu tanggal 09 februari 2022 jam 22.37 WIB.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, Yogyakarta: UII Press, 1991.

Trisnawati, "Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)". *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP Nomor 9, Tahun 1975, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.

Yusuf, M. "Dampak Nikah Siri Terhadap Keluarga". *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no 2, (2019): 102-104. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih/article/view/6530/3968>


Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2011.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Dukcapil Banggai melalui Whatsapp



Channel Youtube Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga Pada Pernikahan Siri



Biodata Penulis Skripsi

Nama : Sri Mulyani Tomayahu

NIM : 18421129

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) IP

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 02 Juni 2000

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Asal Ijazah Sekolah

SD : MIN Tanobununungan Banggai, Sulteng

SMP : MTS. Al-Khairat Luwuk

SMA : MA Hubulo Gorontalo

Universitas : Islam Indonesia

Alamat

Kost : Jalan Kimpulan 2 Kaliurang KM 14,5 Utara Kampus UII
Kimpulan RT.001 RW.001, Krawitan, Umbulmartani, Kec.
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55584

Rumah asal : Jalan Jogugu Sophia, Lampa, Kec, Banggai, Kab. Banggai
Laut, Sulawesi Tengah. Kode Pos 94891.

Kontak (HP/WA) : 081350359193

Email : Srimulyanitomayahu@gmail.com /
18421129@students.uii.ac.id

Nama Orang Tua

Ayah : Alfian Tomayahu

Ibu : Ramsia Ismail Adju

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jalan Jogugu Sophia, Lampa, Kec, Banggai, Kab. Banggai
Laut, Sulawesi Tengah. Kode Pos 94891.

Anak ke- dari- : 3 dari 3 bersaudara

Judul Skripsi : Analisis *Maşlahah* Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil
Tentang Pemberian Kartu Keluarga (KK) Pada Pernikahan
Siri.

Dosen Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom. I, Ph.D

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Penulis,



Sri Mulyani Tomayahu